



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

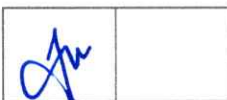
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Bapenda.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Bapenda usaha.



12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Bapenda.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Bapenda merupakan unsur penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan Daerah/ pengelolaan pajak dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bapenda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bapenda terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD;
 - c. bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - d. bidang pajak non PBB-P2 Dan BPHTB; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda melalui sekretaris.
- (6) Bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. subbidang pelayanan, pengembangan, pengolahan data, koordinasi pendapatan Daerah, dana transfer dan pelaporan PAD; dan
 - b. subbidang kerjasama, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penyuluhan, keberatan dan produk hukum.

	
---	--

- (7) Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. subbidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I; dan
 - b. subbidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II.
- (8) Bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. subbidang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB; dan
 - b. subbidang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan sarang burung walet.
- (9) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dipimpin oleh kepala subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (10) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (11) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (12) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapenda.
- (13) Susunan organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Bapenda

Pasal 4

Bapenda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan Daerah/pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapenda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah/pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah/pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan teknis di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan Daerah/pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan subpengelolaan pendapatan Daerah/pengelolaan pajak dan retribusi Daerah; dan

	
---	--

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Bapenda;
- b. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja Bapenda;
- c. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindaklanjut, rencana kebutuhan barang milik Daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
- d. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Bapenda;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Bapenda;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayananan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bapenda;
- j. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, laporan kinerja instansi pemerintah dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi serta laporan pertanggungjawaban Bapenda;
- k. pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Bapenda;
- l. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

	
---	--

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- d. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik Bapenda dan rencana pemeliharaan barang milik Bapenda;
- g. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan, Pengembangan, Koordinasi,
Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah

Pasal 10

Bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan, pengembangan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan PAD;
- c. penyelenggaraan inovasi, kerja sama dan pengembangan sistem informasi pendapatan Daerah berbasis teknologi;
- d. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan;
- e. pengoordinasian pencatatan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat berharga;
- f. penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD;
- g. pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi bahan rumusan target dan potensi pendapatan Daerah;

	
---	--

- i. penyelenggaraan rekonsiliasi pengelolaan dan pelaporan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- j. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi pengelolaan dan peningkatan pendapatan Daerah;
- k. penyelenggaraan monitoring, dan pengawasan serta keberatan dan banding pajak Daerah;
- l. pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak Daerah;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan pajak Daerah;
- n. penyelenggaraan monitoring dan pembinaan kepada wajib pajak;
- o. pelaksanaan penyebarluasan kebijakan pajak Daerah;
- p. penyusunan laporan hasil pemeriksaan pajak Daerah secara berkala;
- q. pelaksanaan proses pembetulan, pengurangan/ keringanan, keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak Daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Subbidang pelayanan, pengembangan, pengolahan data, koordinasi pendapatan Daerah, dana transfer dan pelaporan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, pengolahan data, koordinasi pendapatan Daerah, dana transfer dan pelaporan PAD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbidang pelayanan, pengembangan, pengolahan data, koordinasi pendapatan Daerah, dana transfer dan pelaporan PAD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bidang pelayanan, pengembangan, pengolahan data, koordinasi pendapatan Daerah, dana transfer dan pelaporan PAD;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis subbidang pelayanan, pengembangan, pengolahan data, koordinasi pendapatan Daerah, dana transfer dan pelaporan PAD;
- c. pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pelayanan;
- d. pelaksanaan pengembangan dan inovasi sistem informasi pendapatan asli Daerah berbasis teknologi;
- e. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam peningkatan PAD;
- f. pembuatan dan penerbitan kartu pengenalan nomor pokok wajib pajak Daerah;
- g. pendokumentasian berkas layanan pajak Daerah;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring pelayanan dan pengembangan pendapatan asli Daerah
- i. penyiapan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan penyebaran informasi pajak Daerah melalui media komunikasi internet, dan elektronik;
- k. penyiapan bahan penyusunan profil pendapatan Daerah, dan profil PAD;
- l. pengoordinasian penyusunan target PAD;



- m. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan, kepada wajib pajak;
- n. pengoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/ pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/ porforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
- o. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi realisasi penerimaan perangkat Daerah pemungut PAD;
- p. pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/ pengeluaran dan legalisasi terhadap surat berharga;
- q. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi serta pemeliharaan database pajak Daerah;
- r. pengoordinasian dan konsolidasi laporan piutang PAD;
- s. penyiapan bahan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak Daerah;
- t. penyusunan pelaporan PAD, analisis target dan penyiapan informasi pendapatan Daerah;
- u. penyiapan bahan koordinasi pendapatan Daerah;
- v. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan peningkatan pendapatan Daerah;
- w. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi bahan rumusan target dan potensi pendapatan Daerah;
- x. penyelenggaraan rekonsiliasi pengelolaan dan pelaporan pendapatan Daerah;
- y. penyusunan laporan hasil koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan Daerah; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Subbidang kerjasama, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penyuluhan, keberatan dan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerjasama, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penyuluhan, keberatan dan produk hukum dalam pengelolaan PAD.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbidang kerjasama, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penyuluhan, keberatan dan produk hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja subbidang kerjasama, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penyuluhan, keberatan dan produk hukum;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis subbidang kerjasama, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penyuluhan, keberatan dan produk hukum;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan- yang berhubungan dengan subbidang kerjasama, pengawasan, pemeriksaan, penindakan, penyuluhan, keberatan dan produk hukum serta menyiapkan opsi pemecahan masalah;

- d. perumusan, analisis dan penyusunan kebijakan kerjasama dalam pengembangan potensi dan pelayanan pajak Daerah dengan instansi/lembaga lainnya;
- e. penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan penindakan pajak Daerah;
- f. penyelenggaraan pemeriksaan pajak Daerah;
- g. penyelenggaraan peringatan dan penindakan;
- h. pelaksanaan proses pembetulan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding atas surat ketetapan pajak Daerah dan surat setoran pajak Daerah;
- i. penyiapan bahan dan dokumen penyuluhan dan sosialisasi, keberatan dan banding, pengurangan, pemindah bukuan, lebih bayar, dan pembetulan surat ketetapan pajak Daerah dan surat setoran pajak Daerah;
- j. penyiapan bahan pengoordinasian dan memberikan masukan/pertimbangan atas pembetulan, keberatan dan pemindah bukuan;
- k. penyiapan bahan dan dokumen pengangsuran pajak Daerah;
- l. penyiapan bahan dan dokumen pengurangan dan penghapusan denda administrasi pajak Daerah;
- m. pengoordinasian dan memberikan pertimbangan atas pembetulan dan pemindahbukuan PBB-P2;
- n. penyusunan laporan hasil keberatan pajak Daerah;
- o. pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 16

Bidang PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB;
- c. penyiapan bahan rumusan potensi PBB-P2 dan BPHTB;
- d. penyelenggaraan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB;
- e. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari dan PBB-P2 dan BPHTB;

- g. penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Subbidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I mempunyai fungsi :

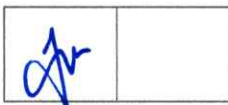
- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- c. penyiapan bahan program pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- d. penyiapan bahan rumusan potensi PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- e. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- f. penyelenggaraan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- g. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- h. pelaksanaan survei, verifikasi, penilaian dan perhitungan subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari terkait PBB-P2 dan BPHTB wilayah I;
- j. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah I ;
- k. pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB wilayah I; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Subbidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II mempunyai fungsi :



- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- c. penyiapan bahan program pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- d. penyiapan bahan rumusan potensi PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- e. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- f. penyelenggaraan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- g. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- h. pelaksanaan survei, verifikasi, penilaian dan perhitungan subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari terkait PBB-P2 dan BPHTB wilayah II;
- j. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB wilayah II
- k. pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan PBB-P2 dan BPHTB wilayah II; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pajak Non PBB-P2 dan BPHTB

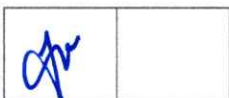
Pasal 22

Bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan pajak non PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pajak non PBB-P2 dan BPHTB;
- c. penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, opsen PKB dan BBNKB;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi pengelolaan pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, opsen PKB dan BBNKB;
- e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nagari terkait pajak Daerah lainnya; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Subbidang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja subbidang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis subbidang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- c. penyiapan bahan program pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan dan penyelesaian piutang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- e. penyelenggaraan pelayanan pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- f. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- g. pelaksanaan survei, verifikasi, penilaian dan perhitungan subjek dan objek pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak desa dan kelurahan terkait pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- j. pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan pajak barang dan jasa tertentu, opsen PKB dan BBNKB;
- k. pengoordinasian kegiatan opsen PKB dan BBNKB;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang opsen PKB dan BBNKB;
- m. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang opsen PKB dan BBNKB;
- n. penyelenggaraan pelayanan opsen PKB dan BBNKB;

	
---	--

- o. pelaksanaan survei, verifikasi, penilaian dan perhitungan subjek dan objek opsen PKB dan BBNKB;
- p. pengolah data, pengadministrasian dan pelaporan opsen PKB dan BBNKB; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Subbidang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan penyelesaian pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbidang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja subbidang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis subbidang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- c. penyiapan bahan program pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- d. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- e. penyelenggaraan pelayanan pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- f. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian piutang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- g. pelaksanaan survei, verifikasi, penilaian dan perhitungan subjek dan objek pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan penatausahaan piutang pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;
- i. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja petugas pajak nigrari terkait pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet;

	
---	--

- j. pengolahan data, pengadministrasian dan pelaporan pajak reklame, mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah dan sarang burung walet; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Bapenda dapat dibentuk UPTD pada Bapenda sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur dilingkungan Bapenda menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Bapenda maupun dalam hubungan antar satuan kerja organisasi dalam lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 30

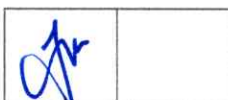
Kepala Bapenda, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian kepala subbidang dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terintegrasi.

Pasal 31

Kepala Bapenda, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian kepala subbidang dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bapenda, sekretaris, dan kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dilingkungan kerjanya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

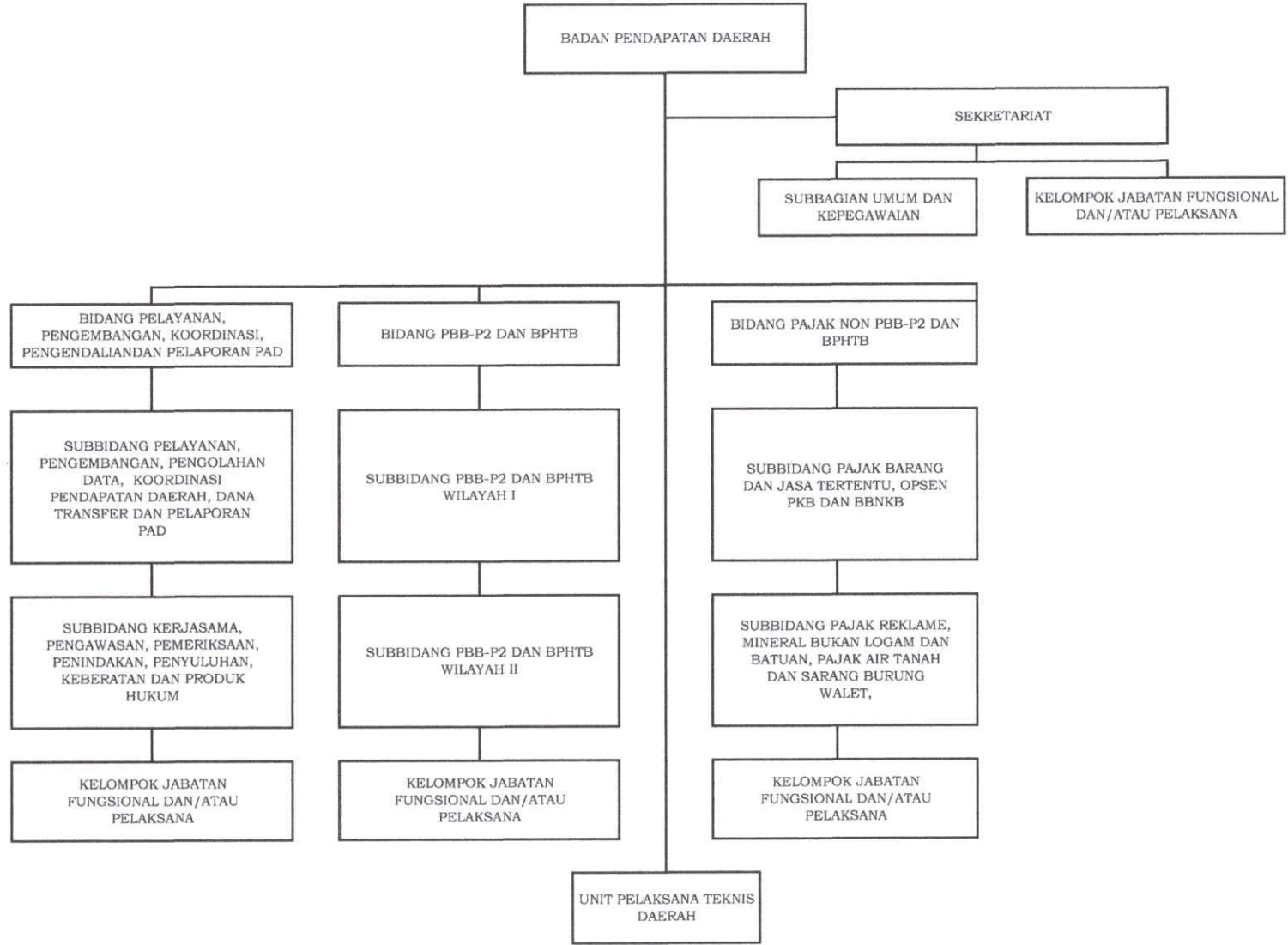
dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA